



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 150 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 (ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Kota Pagar Alam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup kota Pagar Alam. Dengan susunan keanggotaan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pagar Alam Pada lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Koordinasi yang mempunyai tugas :
- a. administrasi teknis;
 - b. Menyiapkan data dan informasi bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. Menyiapkan Bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
 - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan kota
- Dengan susunan keanggotaan Sekretariat Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pagar Alam Pada lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 juni 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM;

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 100 Tahun 2025
Tentang : Tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota Pagar
Alam Tahun 2025
Tanggal : 17 juni 2025

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Penanggung Jawab : Wali Kota Pagar Alam
2. Ketua : Wakil Wali Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Wakil Sekretaris :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
6. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
 - a. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam.
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 - 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 - 6) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 7) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

- 8) Kepala Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
- 9) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pagar Alam;
- 10) Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam.

7. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Menengah.

- a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - 2) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 - 3) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 - 5) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 - 6) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
 - 7) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - 8) Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 - 9) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 - 10) Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

- 11) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- 12) Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD
LUDI OLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 150 Tahun 2025
Tentang : Tentang Sekretariat Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Pagar
Alam Tahun 2025
Tanggal : 17 Juni 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - 6) Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam ;

- 7) Fungsional Perencana ahli Muda Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- 8) Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- 9) Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- 10) Fungsional Perencana Ahli Muda di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- 11) Fungsional Statistisi Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH